



**KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE
KECAMATAN BATANG KAPAS
NOMOR : 140/28/KPTS/WN-KTND/III-2022**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE
KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

Menimbang

- a. Bahwa dasar pemberhentian perangkat nagari (Kepala Kampung) selaku kepala wilayah sesuai peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 2 tahun 2016 pasal 54 ayat 3 huruf (E) melanggar larangan sebagai perangkat nagari dan juga berkaitan dengan pasal 49 huruf (E-N) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat sekelompok masyarakat Nagari dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan adat basandi syarak dan syarak basandi kitabullah (ABS-SBK).
- b. Bahwa sehubungan dengan point a dipandang perlu memperhentikan Kepala Kampung Teluk Kasai Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie kepada pihak Kecamatan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang -undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Desa (Lembaran Negara Reuplik Indonesia tahun 2014 nomor 5587, sebagaimana telah di ubah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58) Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah, Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007, Tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di Ubah Dengan Peraturan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari), Sebagaimana Telah Diubah. Dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari);
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Wali Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Di Kecamatan Batang Kapas;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memperhentikan Nofri wahyudi selaku Kepala Kampung Teluk Kasai Nagari Koto Nan Duo IV Hilie Kecamatan Batang Kapas.
- KEDUA : Memberhentikan yang namanya tersebut dalam Diktum KESATU, kepada namanya tersebut dengan mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa dalam melaksanakan tugas.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ,

Ditetapkan di : Anakan

Pada Tanggal : 31 Maret 2022

WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE



Tembusan disampaikan Kepada yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Di Painan
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pengendalian Pendduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Di painan
4. Forkopimca Batang Kapas Dilimau Sundai
5. Ketua Bamus Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Ditempat
6. Saudara Yang Bersangkutan
7. Arsip.....